

Artikel

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ORANG YANG MELAKUKAN AKTIVITAS BERCOCOK TANAM DI KAWASAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN (PERIMETER) PENERBANGAN BANDAR UDARA SULTAN AJI MUHAMMAD SULAIMAN SEPINGGAN BALIKPAPAN***LEGAL ENFORCEMENT OF PEOPLE WHO FRAM IN THE SAFETY AND SECURITY PERIMETER OF AIRPORT OF SULTAN AJI MUHAMMAD SULAIMAN SEPINGGAN BALIKPAPAN*****Sri Rahayu¹, Bruce Anzward², Johan's Kadir Putra³**

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jl. Pupuk Raya, Gn. Bahagia, Balikpapan Selatan

E-mail : Srinyit27@gmail.com**ABSTRAK**

Kawasan Operasi Penerbangan (Perimeter) adalah kawasan yang berbahaya bagi orang yang tidak berkepentingan maupun bagi penerbangan itu sendiri sehingga kawasan ini harus terbebas dari segala gangguan agar tidak membahayakan penerbangan, sehingga segala aktivitas orang yang tidak berkepentingan/masyarakat umum dilarang di area kawasan keselamatan operasi penerbangan khususnya daerah perimeter. Tetapi di beberapa bandar udara di Indonesia masyarakat umum masih dapat leluasa melakukan aktivitas di area ini. Seperti yang terjadi di Kota Balikpapan masyarakat melakukan aktivitas bercocok tanam di area perimeter bandar udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggang Balikpapan, masyarakat sekitar bercocok tanam. Permasalahan yang akan diteliti oleh penulis adalah bagaimanakah penegakan hukum dan faktor apakah yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap orang yang melakukan aktivitas bercocok tanam di kawasan keselamatan operasi penerbangan (perimeter) Bandar udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggang Balikpapan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini bahwa penegakan hukum terhadap orang yang melakukan aktivitas bercocok tanam di kawasan keselamatan dan keamanan (perimeter) penerbangan Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggang Balikpapan adalah Penegakan hukum secara administratif terhadap orang yang melakukan aktivitas bercocok tanam di kawasan keselamatan operasi penerbangan Bandar udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggang Balikpapan dilakukan dengan cara preventif dan represif. Apabila masyarakat masih melakukan aktivitas bercocok tanam tersebut di kawasan keselamatan dan operasi penerbangan di Bandar udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggang Balikpapan maka pihak PT. Angkasa Pura I (Persero) akan menjatuhkan tindakan secara pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci : Bercocok Tanam, Kawasan Operasi Penerbangan (Perimeter), dan Penegakan Hukum**ABSTRACT**

The Flight Operations Area (Perimeter) is a dangerous area for people who are not interested or for the flight itself so that this area must be free from any interference so as not to jeopardize the flight, as well as any activity of people who are not interested / general public is prohibited in the area of safety of flight operations, especially the perimeter area. But at some airports in Indonesia the general public can still freely conduct activities in this area. As is the case in Balikpapan, people do farming activities in the perimeter area of Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggang Balikpapan airport, the surrounding community is farming. The problem that will be examined by the authors is how law enforcement and what factors affect law enforcement against people who do farming activities in the

¹ Fakultas Hukum² Fakultas Hukum³ Fakultas Hukum

Artikel

security area of flight operations (perimeter) of Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggang Balikpapan Airport.

The method used in this study is empirical juridical. The result of this research is that law enforcement against people who do farming activities in the aviation safety and security area (perimeter) of Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggang Balikpapan Airport is administrative enforcement of people who conduct farming activities in the aviation operations safety area of Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggang Balikpapan Airport is carried out in a preventive and repressive manner. If the community is still conducting such farming activities in the security and flight operations area at Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggang Balikpapan Airport then PT. Angkasa Pura I (Persero) will drop the criminal act in accordance with the prevailing laws and regulations.

Keywords : *Farming, Aviation Operations Area (Perimeter), and Law Enforcement*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Beberapa badan (organisasi) penerbangan internasional seperti ICAO (*International Civil Aviation Organization*), FAA (*Federal Aviation Administration*), IATA (*International Air Transport Association*), dan organisasi berlingkup nasional lainnya membuat peraturan-peraturan keamanan penerbangan sipil yang harus ditaati seluruh “organ” yang berhubungan dengan dunia penerbangan sipil. Peraturan dibuat bukan hanya untuk ditaati oleh perusahaan angkutan udara saja, tetapi juga harus ditaati oleh setiap masyarakat sekitar Bandar udara dan penumpang yang menggunakannya. Tentu saja, hal ini dibuat berdasarkan hak dan kewajiban kedua belah pihak demi keamanan setiap orang yang berpergian menggunakan pesawat terbang. Bila seorang penumpang tidak memakai sabuk pengaman disaat tinggal landas atau pada saat mendarat walaupun telah diperingatkan oleh awak kabin, maka si penumpang tersebut telah melanggar peraturan keamanan dan keselamatan penerbangan. Seandainya dia terlempar dari tempat duduk dan cedera, penumpang tersebut tidak akan mendapatkan tuntutan hak (klaim) yang dia ajukan. Bandingkan dengan penumpang kendaraan mobil di jalan raya dimana tidak ada yang peduli atau memperingatkannya untuk memakai sabuk pengaman atau tidak. Di manapun, rasa aman dan nyaman bernilai sangat tinggi, dan sudah sepantasnya dibayar dengan harga mahal, terutama di bidang transport khususnya transportasi udara (penerbangan). Dari sisi pandang masyarakat pengguna jasa, sesuatu yang dibayar mahal seharusnya mendapat imbalan (pelayanan) yang sepadan. Di sisi lain, para pengusaha yang berkecimpung di dalam bisnis penerbangan komersil melihat dan menyadari bahwa untuk memenuhi persyaratan keamanan dibutuhkan biaya yang sangat besar. Setiap unit yang ada sangkut pautnya dengan dunia penerbangan sipil (komersil) harus menyadari bahwa faktor keamanan dan keselamatan penerbangan adalah nomor satu yang tidak boleh dianggap sepele atau diacuhkan. Seperti yang dibicarakan terlebih dahulu, keamanan bukanlah kewajiban dan tanggung jawab sepihak saja. Semua pihak bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan. Tanggung jawab atas keamanan dan keselamatan penerbangan diampu oleh sejumlah badan atau organisasi.⁴

Dewasa ini banyak sekali tanah-tanah, baik yang ada di dalam maupun di luar kota-kota besar, dipakai oleh orang-orang tanpa izin dari penguasa yang berwajib atau yang berhak. Pemakaian tanah tersebut meliputi pula tanah-tanah perkebunan. Pemerintah pada umumnya dapat memahami keadaan yang disebabkan karena sangat kurangnya persediaan tanah bagi rakyat, baik untuk perumahan maupun untuk bercocok tanam. Dalam hal itu untuk pembangunan Negara, penggunaan tanah haruslah dilakukan secara teratur. Pemakaian tanah secara tidak teratur, lebih-lebih melanggar norma-norma hukum dan tata tertib, sebagaimana

⁴ Desmond Hutagaol, “Pengantar Penerbangan Perspektif Profesional,” *Penerbit Erlangga, Jakarta*, 2013, Hlm. 8.

Artikel

terjadi dibanyak tempat, benar-benar menghambat, bahkan sama sekali tidak memungkinkan bagi dilaksanakannya rencana pembangunan diberbagai lapangan.⁵

Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Balikpapan kini menjadi taraf Bandar Udara tingkat Internasional, hal ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri untuk masyarakat Balikpapan khususnya pemerintah daerah juga patut bangga terhadap Bandar Udara saat ini, karena Bandar Udara tersebut menyumbang penambahan devisa pendapatan Kota Balikpapan. Diharapkan dapat memberikan *multiplier effect* terhadap pertumbuhan perekonomian daerah, khususnya dalam menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, guna membantu program pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran di Kalimantan Timur. Sebagai informasi, tenaga kerja yang terserap di Bandara Sepinggian saat ini sekitar 4.600 orang, baik dari pegawai PT. Angkasa Pura 1 (Persero) maupun dari maskapai penerbangan hingga usaha lainnya yang beroperasi di Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman, sedangkan tenaga kerja yang akan terserap setelah peningkatan fasilitas Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman selesai diperkirakan mencapai 7.000 orang untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dan operasional Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman. Hal ini tentunya seiring dengan program prioritas Pemerintah Provinsi pada tahun 2014, yaitu menciptakan sekitar 150.000 lapangan kerja bagi masyarakat Kalimantan Timur.⁶ Perpindahan transportasi yang cepat ini, dibutuhkan sistem keamanan dan keselamatan yang tinggi sehingga ada beberapa area bandar udara yang tidak semua orang dapat memasukinya.

Berdasarkan uraian di atas Penulis merujuk pada dua pasal : yang *pertama*, Pasal 210 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, yang berbunyi : “setiap orang dilarang berada di daerah tertentu di bandar udara, membuat halangan (*obstacle*), dan/atau melakukan kegiatan lain di kawasan keselamatan operasi penerbangan yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan, kecuali memperoleh izin dari otoritas bandar udara,” yang *kedua*, Pasal 421 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, yang berbunyi : ayat (1) “setiap orang berada di daerah tertentu di bandar udara, tanpa memperoleh izin dari otoritas bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”, ayat (2) “setiap orang membuat halangan (*obstacle*), dan/atau melakukan kegiatan lain di kawasan keselamatan operasi penerbangan yang membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Berdasarkan uraian Pasal diatas bahwa masyarakat yang melakukan aktivitas di area keamanan terbatas tepatnya area perimeter tersebut tentunya harus memiliki izin dari otoritas pihak PT. Angkasa Pura 1 (Persero).

Sebagian masyarakat sekitar bandar udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Balikpapan memanfaatkan lahan bandar udara tersebut untuk melakukan aktivitas bercocok tanam di kawasan operasi keamanan dan keselamatan penerbangan tepatnya di bagian perimeter penerbangan sebelah utara bandar udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggian Balikpapan dilihat dari sisi jalan masuk Rumah Sakit Auri Balikpapan, berdasarkan keterangan Bapak Mulyono dan Bapak Fredy selaku bagian Aset dari PT. Angkasa Pura 1 (Persero) menuturkan bahwa memasuki bagian perimeter untuk melakukan kegiatan apapun harus menggunakan *pass* dan walaupun sebagai karyawan PT. Angkasa Pura 1 (Persero) juga harus menggunakan Pass, dan beliau juga menuturkan bahwa daerah perimeter penerbangan harus bersih tidak ada orang yang melakukan aktivitas di kawasan tersebut. Hal ini dilakukan

⁵ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Buku XIV* (Jakarta: Djambatan, 2000), Hlm. 216.

⁶ <http://www.kaltimprov.go.id/web/berita/bandara-sepinggan-serap-7000-tenaga-kerja> diakses pada tanggal 19 April 2017 pukul 11.52 WITA

Artikel

masyarakat dengan cara nekat yang tentunya tidak memiliki izin resmi maupun izin secara lisan dari Pihak PT. Angkasa Pura 1 (Persero), padahal disetiap sudut Bandar udara sudah terpasang papan plang larangan aktivitas di dalam kawasan keselamatan dan keamanan operasi penerbangan khususnya Bandar udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Balikpapan.⁷

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat penulis sampaikan rumusan masalah dari usulan penelitian yang akan penulis buat ini adalah bagaimanakah penegakan hukum dan faktor apakah yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap orang yang melakukan aktivitas bercocok tanam di kawasan keselamatan operasi penerbangan (Perimeter) Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggian Balikpapan ?

C. Metode Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris, artinya adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan atau penelitian yang condong bersifat kuantitatif, berdasarkan data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap keamanan dan keselamatan penerbangan di bandar udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Balikpapan. Pendekatan tersebut melakukan wawancara narasumber dengan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema penelitian.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Bercocok Tanam

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bercocok tanam memiliki dua arti, bercocok tanam berasal dari kata dasar cocok tanam. Menurut kelas Verba Bercocok tanam berarti mengusahakan sawah ladang (tanam-tanaman). Bercocok tanam juga berarti berkebun. Bercocok tanam juga berarti bertani. Menurut kelas Nomina, bercocok tanam berarti teknologi untuk menggarap tanah dan tanaman sampai menghasilkan (panen) untuk keperluan hidup manusia.⁸

2. Tinjauan Umum Tentang Kawasan Operasi Penerbangan (Perimeter)

a) Pengertian Daerah Perimeter

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Perimeter adalah batas bandar udara atau tempat terlindungi, atau bisa juga disebut sebagai pagar pembatas bandar udara. Seperti yang ada pada bandar udara, wilayah kompleks tentara, dan sebagainya.

Pagar perimeter bertujuan untuk mencegah masuknya ternak, hewan dan lalu lalang lalu lintas pejalan kaki wajib dibangun mengelilingi semua lapangan udara yang dimiliki dan dioperasikan perusahaan.⁹

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 167 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengendalian Jalan Masuk (*Access Control*) Ke Daerah Keamanan Terbatas di Bandar Udara, menyatakan bahwa pembatas fisik

⁷ Hasil wawancara Bapak Mulyono dan Bapak Fredy selaku Karyawan PT. Angkasa Pura 1 (Persero) bagian Asset pada tanggal 14 Desember 2018 pukul 10.34 WITA

⁸ "4 Arti Bercocok Tanam di Kamus Besar Bahasa Indonesia," *Lektur.ID* (blog), September 2, 2020, <https://lektur.id/arti-bercocok-tanam/>.

⁹ "Standar Risiko Penerbangan Dasar Sektor Sumber Daya," n.d., 40.

Artikel

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) pada perimeter untuk bandar udara domestik harus memenuhi persyaratan :

- 1) Dapat berupa pagar;
- 2) Tinggi minimal 2,44 meter dan dilengkapi dengan kawat berduri di atasnya;
- 3) Tidak ada celah dari bawah sampai atas untuk disusupi orang, termasuk pemberian teralis pada drainase atau saluran pembuangan air;
- 4) Tersedia jarak pandang di sekitar pembatas fisik;
- 5) Diberi lampu penerangan pada titik tertentu atau tempat rawan penyusupan;
- 6) Tersedia jalan inspeksi; dan
- 7) Dilengkapi pintu darurat.

Pembatas fisik pada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) pada perimeter untuk Bandar udara internasional harus memenuhi persyaratan :

- 1) Dapat berupa pagar;
- 2) Tinggi minimal 2,44 meter dan dilengkapi dengan kawat berduri di atasnya;
- 3) Tidak ada celah dari bawah sampai atas untuk disusupi orang termasuk pemberian teralis pada drainase atau saluran pembuangan air;
- 4) Tersedia jarak pandang di sekitar pembatas fisik;
- 5) Dilengkapi lampu penerangan pada jarak tertentu;
- 6) Dilengkapi sistem kamera pemantau (*closed circuit television*);
- 7) Dilengkapi peralatan keamanan lainnya apabila diperlukan;
- 8) Tersedia jalan inspeksi untuk patrol; dan
- 9) Dilengkapi pintu darurat.

Pembatas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ini harus dilakukan perawatan secara berkala.

3. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

a) Pengertian Penegakan Hukum

Dalam ilmu pengetahuan hukum dapat diartikan dalam 3 (tiga) hal pertama, hukum dalam artinya sebagai adil (keadilan), dalam arti yang kedua hukum dalam artinya sebagai undang-undang dan/atau peraturan mengenai tingkah laku (tertulis) yang dibuat oleh penguasa, dan ketiga arti sebagai hak. Hukum dalam arti yang kedua ini lazimnya disebut sebagai hukum obyektif yaitu berupa rangkaian peraturan yang mengatur tentang macam-macam perbuatan yang boleh dilakukan dan dilarang, siapa yang melakukannya serta sanksi apa yang dijatuhkan atas pelanggaran peraturan tersebut.¹⁰

Hukum adalah sarana yang di dalamnya terkandung nilai-nilai atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Kandungan hukum ini bersifat abstrak. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak itu. Penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (sebagai "*social engineering*"), memelihara dan mempertahankan (sebagai "*social control*") kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktek sebagaimana seharusnya patut ditaati. Oleh karena itu, memberikan keadilan

¹⁰ David Eko Prabowo, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pangan Yang Mengedarkan Air Minum Dalam Kemasan Tanpa Izin Edar Di Kota Balikpapan," 2020, Hlm.. 351.

dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang diterapkan oleh hukum formal.

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Oleh karena itu, keberhasilan penegak hukum akan dipengaruhi oleh hal-hal tersebut. Dalam kaitan ini, Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa agar hukum berjalan atau dapat berperan dengan baik dalam kehidupan masyarakat, maka harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut :¹¹

- 1) Mengetahui problem yang dihadapi sebaik-baiknya. Termasuk di dalamnya mengenali dengan seksama masyarakat yang hendak menjadi sasaran dari penggarapan tersebut;
- 2) Memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Hal ini penting dalam hal *social engineering* itu hendak diterapkan pada masyarakat dengan sector-sektor kehidupan majemuk, seperti ; tradisional, modern dan perencanaan. Pada tahap ini ditentukan nilai-nilai dari sektor mana yang dipilih;
- 3) Membuat hipotesa-hipotesa dan memilih mana yang paling layak untuk bisa dilaksanakan;
- 4) Mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur efek-efeknya.

b) Penegakan Hukum dalam Hukum Administrasi Negara

Menurut P. Nicolai dan kawan-kawan, “*De bestuursrechtelijke handhavingsmiddelen omvatten (1) het toezicht dat bestuursorganen kunnen uitoefenen op de naleving van de bij of krachtens de wet gestelde voorschriften en van de bij besluit individueel opgelegde verplichtingen, en (2) de toepassing van bestuursrechtelijke sanctie bevoegdheden*”, (sarana penegakan hukum administrasi negara berisi (1) pengawasan bahwa organ pemerintahan dapat melaksanakan ketaatan pada atau berdasarkan Undang-Undang yang ditetapkan secara tertulis dan pengawasan terhadap keputusan yang meletakkan kewajiban kepada individu, dan (2) penerapan kewenangan sanksi pemerintahan). Apa yang dikemukakan Nicolai, hampir senada dengan Ten Berge, seperti dikutip Philipus M. Hadjon, yang menyebutkan bahwa instrumen penegakan hukum administrasi meliputi pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan.¹²

Telah disebutkan bahwa sarana penegakan hukum itu di samping pengawasan adalah sanksi. Sanksi merupakan bagian penting dalam setiap peraturan perundang-undangan, bahkan J.B.J.M. ten Berge menyebutkan bahwa sanksi merupakan inti dari penegakan hukum administrasi negara. Sanksi biasanya diletakkan pada bagian akhir setiap peraturan; *in cauda venenum* (secara bahasa berarti di ujung terdapat racun), artinya di ujung kaidah hukum terdapat sanksi. Sanksi diperlukan untuk menjamin penegakan hukum administrasi Negara. Menurut Philipus M. Hadjon, pada umumnya tidak ada gunanya memasukkan kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan bagi para warga di dalam peraturan perundang-undangan tata usaha Negara, manakala aturan-aturan tingkah laku itu tidak dapat dipaksakan oleh tata usaha Negara. Salah satu instrument untuk memaksakan tingkah laku para warga ini adalah dengan sanksi. Oleh karena itu, sanksi sering merupakan bagian yang melekat pada norma hukum tertentu. Dalam Hukum Administrasi Negara, penggunaan sanksi

¹¹ H. R. Ridwan, “Hukum Administrasi Negara, Ed. Revisi,-Cet. 9,” Jakarta: Rajawali Pers, 2016, Hlm. 294.

¹² *Ibid*, hlm. 296

administrasi merupakan penerapan kewenangan pemerintah, dimana kewenangan ini berasal dari aturan Hukum Administrasi Negara tertulis dan tidak tertulis.¹³

Sanksi dalam Hukum Administrasi Negara yaitu alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma hukum administrasi Negara. Berdasarkan definisi ini tanpa ada empat unsur sanksi dalam Hukum Administrasi Negara, yaitu Alat kekuasaan (*machtmiddelen*), bersifat hukum publik (*publiekrechtelijke*), digunakan oleh pemerintah (*overheid*), sebagai reaksi atas ketidakpatuhan (*reactie op inet-naleving*).¹⁴

c) **Macam-macam Sanksi dalam Hukum Administrasi Negara**

Seiring dengan luasnya ruang lingkup dan keragaman bidang urusan pemerintah yang masing-masing bidang itu diatur dengan peraturan tersendiri, macam dan jenis sanksi dalam rangka penegakan peraturan itu menjadi beragam.

Pada umumnya macam-macam dan jenis sanksi itu dicantumkan dan ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan bidang administrasi tertentu. Secara umum dikenal beberapa sanksi dalam hukum administrasi, yaitu :¹⁵

- 1) Paksaan Pemerintah (*bestuursdwang*);
- 2) Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan (izin, subsidi, pembayaran, dan sebagainya);
- 3) Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*);
- 4) Pengenaan denda administratif (*administratieve boete*).

d) **Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum**

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :¹⁶

1) **Faktor Hukum**

Dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang dalam arti materiil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Dengan demikian, maka undang-undang dalam materiil (selanjutnya disebut undang-undang) mencakup :

- (a) Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga Negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah Negara.
- (b) Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.

Dengan demikian dapatlah ditarik suatu kesimpulan, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan, karena :¹⁷

- (a) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang,
- (b) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang,
- (c) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

2) **Faktor Penegak hukum**

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah.

¹³ *Ibid*, hlm. 298

¹⁴ *Ibid*, hlm. 299

¹⁵ *Ibid*, hlm.303

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), Hlm. 8.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 17

Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban tertentu merupakan peranan atau *role*. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur, sebagai berikut:

- (a) Peranan yang ideal (*ideal role*);
- (b) Peranan yang seharusnya (*expected role*);
- (c) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*);
- (d) Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).

Masalah peranan dianggap penting, oleh karena pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Sebagaimana dikatakan, maka diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, dimana penilaian pribadi juga memegang peranan. Di dalam penegakan hukum diskresi sangat penting, oleh karena itu :¹⁸

- (a) Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia,
- (b) Adanya keterlambatan-keterlambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian,
- (c) Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang,
- (d) Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan cara mendidik, melatih, dan membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap, sebagai berikut :¹⁹

- (a) Sikap yang terbuka terhadap pengalaman-pengalaman maupun penemuan-penemuan baru. Artinya, sebanyak mungkin menghilangkan prasangka terhadap hal-hal yang baru atau berasal dari luar, sebelum dicoba manfaatnya,
- (b) Senantiasa siap untuk menerima perubahan-perubahan setelah menilai kekurangan-kekurangan yang ada pada saat itu,
- (c) Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran, bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya,
- (d) Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya,
- (e) Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan,
- (f) Menyadari akan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya, dan percaya bahwa potensi-potensi tersebut akan dapat dikembangkan,
- (g) Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib (yang buruk),
- (h) Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia,
- (i) Menyadari dan menghormati hak, kewajiban maupun kehormatan diri sendiri maupun pihak-pihak lain,
- (j) Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 19-21

¹⁹ *Ibid*, hlm. 34-36

3) Faktor sarana atau fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain : mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Agar masalah tersebut dapat dipahami dengan mudah, akan disajikan suatu contoh mengenai proses peradilan.²⁰

Suatu masalah lain yang erat hubungannya dengan penyelesaian perkara sarana atau fasilitasnya, adalah soal efektivitas dari sanksi negative yang diancamkan terhadap peristiwa-peristiwa pidana tertentu. Tujuan sanksi-sanksi tersebut dapat mempunyai efek yang menakutkan terhadap pelanggar-pelanggar potensial, maupun yang pernah dijatuhi hukuman karena pernah melanggar (agar tidak mengulangnya lagi).²¹

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianuti jalan pikiran, sebagai berikut :²²

- (a) Yang tidak ada-diadakan yang baru betul,
- (b) Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan,
- (c) Yang kurang-ditambah,
- (d) Yang macet-dilancarkan,
- (e) Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.

4) Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Di dalam bagian ini, diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Kiranya jelas, bahwa hal ini pasti ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu, yaitu undang-undang, penegak hukum, dan sarana atau fasilitas.²³

5) Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiil. Sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik

²⁰ *Ibid*, hlm. 37

²¹ *Ibid*, hlm. 41

²² *Ibid*, hlm. 44

²³ *Ibid*, hlm. 45

Artikel

(sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Hal itulah yang akan menjadi pokok pembicaraan di dalam bagian mengenai faktor kebudayaan ini. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut :²⁴

(a) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman,

(b) Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan,

(c) Nilai kelanggengan atau konservatisme dan nilai kebaruan atau inovatisme

Dari kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegak hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegak hukum.²⁵

II. PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum terhadap orang yang melakukan aktivitas bercocok tanam di kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (Perimeter) Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggang Balikpapan.

Kawasan Operasi Penerbangan (Perimeter) adalah kawasan yang berbahaya bagi orang yang tidak berkepentingan maupun bagi penerbangan itu sendiri sehingga kawasan ini harus tebebas dari segala gangguan agar tidak membahayakan penerbangan, sehingga segala aktivitas orang yang tidak berkepentingan/masyarakat umum dilarang di area kawasan keselamatan operasi penerbangan khususnya daerah perimeter. Tetapi di beberapa bandar udara di Indonesia masyarakat umum masih dapat leluasa melakukan aktivitas di area ini. Seperti yang terjadi di Kota Balikpapan masyarakat melakukan aktivitas bercocok tanam di area perimeter bandar udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggang Balikpapan, masyarakat sekitar bercocok tanam seperti pepaya, ketela pohon, jagung, dan lain lain. Lahan yang digunakan untuk bercocok tanam terletak disisi utara bandar udara tepatnya di jalan Prona II, RT 26, Kelurahan Sepinggang Raya, dari arah depan rumah sakit auri lurus masuk hingga pagar bandara belok kekanan, luas tanah yang dipergunakan untuk bercocok tanam diperkirakan 200 m² (5mx40m).

Berdasarkan keterangan Bapak Mulyono dan Bapak Fredy selaku bagian Asset dan Inventaris di PT. Angkasa Pura 1 (Persero) menuturkan bahwa memasuki bagian perimeter untuk melakukan kegiatan apapun harus menggunakan kartu pass dan tidak semua karyawan PT. Angkasa Pura 1 (Persero) mempunyai kartu pass tersebut. Hanya orang atau karyawan yang mempunyai otoritas di daerah perimeter tersebut yang memiliki kartu pass. Daerah perimeter penerbangan harus bersih, tidak ada orang yang melakukan aktivitas di kawasan tersebut, kecuali memiliki izin dari PT. Angkasa Pura 1 sebagai pengelola bandar udara. Penanaman dilakukan oleh masyarakat tanpa memiliki izin resmi maupun izin secara lisan dari Pihak PT. Angkasa Pura 1 (Persero), disetiap sudut Bandar udara juga sudah terpasang papan plang larangan aktivitas di dalam kawasan keselamatan dan keamanan operasi penerbangan khususnya Bandar udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Balikpapan.²⁶

1. Penegakan Hukum Preventif

Penegakan hukum preventif merupakan serangkaian upaya tindakan yang dimaksudkan sebagai pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran atau penyimpangan ketentuan yang ada. Dalam hal ini, didasarkan pengandaian bahwa hukum yang dibuat dalam bentuk peraturan itu sekaligus mencerminkan kehendak pembuatnya. Kehendak

²⁴ *Ibid*, hlm. 59-60

²⁵ *Ibid*, hlm. 9

²⁶ Hasil wawancara Bapak Mulyono dan Bapak Fredy selaku Karyawan PT. Angkasa Pura 1 (Persero) bagian Asset dan Inventaris pada tanggal 14 Desember 2018 pukul 10.34 WITA

Artikel

pembuat hukum merupakan hal yang selaras dengan cita hukum yang akan diwujudkan. Penegakan hukum preventif dapat dilakukan dengan memberikan bekal pemahaman dan kesadaran bagi masyarakat maupun pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah adanya aktivitas bercocok tanam di kawasan keselamatan dan keamanan (perimeter) penerbangan bandar udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggian Balikpapan agar memahami apa yang diinginkan oleh perbuatan peraturan perundang-undangan.²⁷ Beberapa upaya preventif yang dilakukan oleh PT. Angkasa Pura 1 (Persero) adalah:²⁸

a) Penyuluhan

Berdasarkan hasil wawancara bagian *Airport Security Department* menuturkan bahwa penyuluhan ini diberikan kepada Ketua RT sekitar daerah kawasan Bandar udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggian Balikpapan, yang memberikan penyuluhan ini bagian *Airport Security Department* sendiri, penyuluhan ini diberikan secara rutin kepada masyarakat di wilayah kawasan Bandar Udara.

b) Sosialisasi

Berdasarkan hasil wawancara *Airport Security Department* menuturkan bahwa sosialisasi ini dilakukan dengan cara pemasangan plang larangan aktivitas, dan tidak ada bagian khusus juga untuk melakukan sosialisasi ini karena pada saat patroli petugas dari *Airport Security* apabila kedapatan ada warga yang berada di kawasan Perimeter Bandar Udara secara langsung memberikan arahan terhadap warga tersebut.

c) Pemasangan Plang

Berdasarkan hasil wawancara *Airport Security Department* menuturkan bahwa plang larangan aktivitas ini dipasang disetiap sisi pagar Bandar udara dan bahkan plang tersebut sudah terpasang masih saja ada warga yang melakukan aktivitas bercocok tanam dikawasan tersebut. Plang larangan aktivitas terbuat dari plat aluminium dengan ukuran 1x1,5 m.

d) Pemasangan Closed Circuit Televison (CCTV)

Berdasarkan hasil wawancara *Airport Security Department* menuturkan bahwa ada beberapa CCTV yang terpasang disetiap sisi kawasan Bandar udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggian Balikpapan, CCTV ini dipasang sejak tahun 2019 kemarin, yang seharusnya tahun 2017 sudah ada pemasangan CCTV tetapi harus ada proses persetujuan dari PT. Angkasa Pura Pusat oleh karena itu proses pemasangan CCTV baru-baru ini terealisasi. Pemasangan CCTV ini untuk membantu pemantauan kawasan keamanan terbatas selama 24 jam.

e) Patroli

Berdasarkan hasil wawancara *Airport Security Department* menuturkan bahwa tim patroli pernah mendapati warga yang beraktivitas dikawasan keamanan terbatas, sudah beberapa kali dari pihak patroli menegur warga, hanya saja dari pihak warga tidak menaati peraturan yang ada, pihak patroli mengambil tindak tegas dengan memangkas tanaman tersebut.

Hingga saat ini, masyarakat sekitar bandar udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggian Balikpapan masih banyak yang melakukan aktivitas di area Perimeter PT. Angkasa Pura I (Persero). Berdasarkan hasil wawancara *Airport Security Department* menuturkan bahwa mereka tidak menentukan waktu jam patroli agar tidak dipelajari oleh masyarakat sekitar disamping itu kita juga mengeluarkan bahan bakar sangat besar sehari bisa

²⁷ Regsy Julia Putri, "Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Pembangunan Yang Mendirikan Bangunan Yang Tidak Sesuai Dengan Izin Mendirikan Bangunan Di Kota Balikpapan, Balikpapan," 2017, Hlm. 54.

²⁸ Hasil wawancara PT. Angkasa Pura 1 (Persero) bagian *Airport Security Department* pada tanggal 25 November 2019 pukul 17.14 WITA

Artikel

menghabiskan kurang lebih 65 liter perharinya dengan 3 (tiga) mobil patroli khusus untuk memantau seluruh daerah keamanan dan keselamatan penerbangan (Perimeter) penerbangan Bandar udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggang Balikpapan. Pengamanan juga dibantu oleh pihak TNI angkatan udara sepinggan Balikpapan selatan yang dekat dengan Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggang Balikpapan, selain patroli juga sudah di pasang plang pemberitahuan larangan aktivitas di area perimeter tersebut, pemasangan kamera CCTV di beberapa titik daerah keamanan terbatas, sudah di lakukan upaya sosialisasi terhadap masyarakat sekitar Bandar udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Balikpapan, dan sudah juga di lakukan upaya teguran secara langsung apabila kedapatan ada warga yang melintas pada pagar Bandar udara untuk bercocok tanam. Berbagai upaya sudah kami lakukan, akan tetapi dari pihak masyarakatnya sendiri yang kesadaran terhadap hukumnya kurang.²⁹

2. Penegakan Hukum Represif

Penegakan hukum represif dilakukan apabila telah terjadi pelanggaran hukum, khususnya menyangkut perizinan, maksud dari penegakan hukum represif bukan sebagai upaya mencegah pelanggaran di bidang perizinan, tetapi lebih dimaksudkan untuk menanggulangi bila ada persoalan hukum, terutama bila terjadi pelanggaran. Hukum represif dalam hal ini dapat berupa penegakan hukum administrasi, penegakan hukum pidana, atau penegakan hukum perdata.

Penegakan hukum represif yang bisa diterapkan hanya penegakan hukum secara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 421 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan : ayat (1) berbunyi : “setiap orang berada di daerah tertentu di bandar udara, tanpa memperoleh izin dari otoritas bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”. Dan ayat (2), berbunyi : “Setiap orang membuat halangan (*obstacle*), dan/atau melakukan kegiatan lain di kawasan keselamatan operasi penerbangan yang membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan sebagai mana di maksud dalam Pasal 210 di pidana dengan pidana paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Berdasarkan fakta di lapangan penegakan hukum secara pidana tersebut tidak langsung diterapkan oleh PT. Angkasa Pura 1 (Persero), akan tetapi akan dilakukan beberapa upaya secara kekeluargaan terlebih dahulu, yaitu :

a) Teguran

Teguran ini dilakukan hanya tiga kali saja, apabila masyarakat masih saja melakukan cocok tanam di wilayah perimeter Bandar udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggang Balikpapan maka tim dari *Airport Security Department* akan melakukan pembongkaran secara paksa.

b) Pembongkaran Tanaman

Pembongkaran ini dilakukan sendiri oleh pihak *Airport Security Department*, pada saat pembongkaran berlangsung dari pihak masyarakat yang tetap melakukan kegiatan walaupun sudah pernah dilakukan teguran tiga kali oleh pihak *Airport Security Department* kepada masyarakat tersebut maka pembongkaran ini atas sepengetahuan dari pemilik tanaman tersebut, setelah pembongkaran tanaman tersebut langsung dibersihkan oleh pihak *Airport Security Department*.

²⁹ Hasil wawancara PT. Angkasa Pura 1 (Persero) bagian Airport Security Department pada tanggal 25 November 2019 pukul 17.14 WITA

Artikel

c) Tindakan Secara Pidana

Apabila tindakan secara pidana sudah dilakukan oleh pihak PT. Angkasa Pura 1 (Persero) ini berarti dimana masyarakat tersebut masih tidak taat terhadap upaya teguran dan upaya pembongkaran secara paksa yang sudah dijelaskan secara tegas oleh pihak *Airport Security Department*.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap *Airport Security Department* menuturkan bahwa mereka mengambil jalur penyelesaian secara kekeluargaan terlebih dahulu, karena dari sisi faktor ekonomi dan dari sisi lain masyarakat tersebut satu-satunya yang menjadi tulang punggung keluarga.³⁰ Akan tetapi, penegakan hukum secara pidana ini merupakan ultimatum remedium yang dimana hasil terakhir yang harus ditempuh apabila upaya hukum yang lain sudah tidak bisa ditempuh lagi.

B. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap orang yang melakukan aktivitas bercocok tanam di kawasan keselamatan dan keamanan operasi penerbangan (Perimeter) Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggang Balikpapan

Kota Balikpapan merupakan kota bisnis dan industri, dimana Pengembangan Kota Balikpapan dilakukan dengan pembangunan infrastruktur mengikuti jalur garis pantai untuk perluasan kota yang disebabkan karena keterbatasan lahan. Adapun yang menjadi dasar Pemerintah Kota Balikpapan dalam mengelola daerahnya sendiri, yaitu berdasar pada Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kota Balikpapan mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerahnya yang diberikan oleh undang-undang ke arah yang lebih baik. Kewenangan untuk mengurus daerah sendiri berdasarkan konsep otonomi daerah tentunya tidak boleh bertentangan dengan regulasi yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat. Beberapa badan (organisasi) penerbangan internasional seperti ICAO (*International Civil Aviation Organization*), FAA (*Federal Aviation Administration*), IATA (*International Air Transport Association*), dan organisasi berlingkup nasional lainnya membuat peraturan-peraturan keamanan penerbangan sipil yang harus ditaati seluruh "organ" yang berhubungan dengan dunia penerbangan sipil. Peraturan dibuat bukan hanya untuk ditaati oleh perusahaan angkutan udara saja, tetapi juga harus ditaati oleh setiap masyarakat sekitar Bandar udara dan penumpang yang menggunakannya. Tentu saja, hal ini dibuat berdasarkan hak dan kewajiban kedua belah pihak demi keamanan setiap orang yang berpergian menggunakan pesawat terbang. Bila seorang penumpang tidak memakai sabuk pengaman disaat tinggal landas atau pada saat mendarat walaupun telah diperingatkan oleh awak kabin, maka penumpang tersebut telah melanggar peraturan keamanan dan keselamatan penerbangan. Seandainya dia terlempar dari tempat duduk dan cedera, penumpang tersebut tidak akan mendapatkan tuntutan hak (klaim) yang dia ajukan. Bandingkan dengan penumpang kendaraan mobil di jalan raya dimana tidak ada yang peduli atau memperingatkannya untuk memakai sabuk pengaman atau tidak. Di manapun, rasa aman dan nyaman bernilai sangat tinggi, dan sudah sepantasnya dibayar dengan harga mahal, terutama di bidang transport khususnya transportasi udara (penerbangan). Dari sisi pandang masyarakat pengguna jasa, sesuatu yang dibayar mahal seharusnya mendapat imbalan (pelayanan) yang sepadan. Di sisi lain, para pengusaha yang berkecimpung di dalam bisnis penerbangan komersil melihat dan menyadari bahwa untuk memenuhi persyaratan keamanan dibutuhkan biaya yang sangat besar. Setiap unit yang ada sangkut pautnya dengan dunia penerbangan sipil (komersil) harus menyadari bahwa faktor keamanan dan keselamatan penerbangan adalah nomor satu yang tidak boleh dianggap sepele atau diacuhkan. Seperti yang dibicarakan

³⁰ Hasil wawancara PT. Angkasa Pura 1 (Persero) bagian Airport Security Department pada tanggal 25 November 2019 pukul 17.14 WITA

Artikel

terlebih dahulu, keamanan bukanlah kewajiban dan tanggung jawab sepihak saja. Semua pihak bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan. Tanggung jawab atas keamanan dan keselamatan penerbangan diampui oleh sejumlah badan atau organisasi.³¹

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan telah disahkan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat-Republik Indonesia pada tanggal 17 Desember 2008 dan ditanda tangani pada tanggal 12 Januari Tahun 2009. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tersebut sangat menjanjikan terhadap pertumbuhan transportasi udara di Indonesia, karena sebagai dasar hukum telah mengatur secara komprehensif. Undang-undang Nomor 1 tahun 2009 juga sebagai dasar hukum tindak lanjut temuan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) beberapa waktu yang lalu. Secara filosofis jiwa dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 bermaksud memisahkan regulator dengan operator sehingga tugas dan tanggung jawab masing-masing jelas, tidak tumpang tindih, transparan. Secara umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 ini mengalami perubahan yang signifikan, dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya, sebab konsep semula hanya 103 pasal dalam perkembangannya membengkak menjadi 466 pasal.³²

Adapun Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap orang yang melakukan aktivitas bercocok tanam di kawasan keselamatan dan keamanan operasi penerbangan (perimeter) Bandar udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggian Balikpapan, dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat.³³ Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk ketertiban manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Unsur yang ketiga adalah keadilan. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan. Oleh karena itu itu, untuk mengetahui apakah penegakan hukum itu berjalan dengan baik perlu diketahui tingkat ketaatan semua pihak, hal ini sesuai dengan makna keefektifan hukum sebab hubungan antara penegakan hukum dan keefektifan hukum saling berkaitan, sebagaimana dijelaskan oleh Achmad Alibahwa ketika ingin mengetahui sejauh mana efektifitas dari hukum, maka pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektifitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjalankan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.³⁴

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah³⁵

1. Faktor Hukum

Dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang dalam arti materiil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Dengan demikian, maka undang-undang dalam materiil (selanjutnya disebut Undang-Undang).³⁶ Mengenai berlakunya Undang-Undang tersebut, terdapat beberapa

³¹ *Op.cit*

³² UU No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan

³³ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 160.

³⁴ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan Vol.1* (Jakarta: Kencana, 2010), Hlm 375.

³⁵ *Op.cit*

³⁶ *Op.cit*

Artikel

dasar yang tujuannya adalah agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Artinya, supaya undang-undang tersebut mencapai tujuannya, sehingga efektif.³⁷

Menurut bapak Mulyono selaku pegawai PT. Angkasa Pura I (Persero) di bidang asset dan inventaris faktor hukum bukanlah menjadi kendala penegakan hukum, karena telah tertulis jelas di dalam Undang-Undang jika ada pelanggaran yang nyata maka ada konsekuensi yang menanti para pelanggar.

Berdasarkan hasil analisis penulis yang menjadi faktor hukumnya seseorang yang berada di daerah tertentu di Bandar udara tanpa memperoleh izin baik secara lisan maupun tulisan dari pihak PT. Angkasa Pura I (Persero) untuk melakukan aktivitas bercocok tanam di area perimeter penerbangan tidak diperbolehkan karena sudah jelas di dalam Pasal 210 dan Pasal 421 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, harus memperoleh izin dari otoritas Bandar udara apabila di area kawasan keselamatan operasi penerbangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan *Airport Security Department* menuturkan bahwa sanksi berupa tindak pidana tersebut apabila diterapkan terhadap perbuatan bercocok tanam dikawasan perimeter penerbangan Bandar udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggian Balikpapan pada kasus ini dirasa terlalu berat untuk masyarakat sendiri, dilihat dari kondisi perekonomian mereka, terlebih dalam hal pelaku menjadi tulang punggung satu-satunya di keluarga, jadi upaya penindakan terhadap pelaku adalah dengan cara melakukan pembongkaran secara paksa terhadap tanaman tersebut, apabila pelaku ini sudah sering kami tegur. Masyarakat masih saja melakukan aktivitas di dalam daerah keamanan terbatas, padahal sudah dilakukan pembongkaran secara paksa.³⁸

2. Faktor Penegak Hukum

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban tertentu merupakan peranan atau *role*. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.³⁹

Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan undang-undang. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali dari itu, maka golongan panutan harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat didalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik. Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan-peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan tersebut.⁴⁰

³⁷ *Ibid*, hlm. 11-13

³⁸ Hasil wawancara selaku Karyawan PT. Angkasa Pura 1 (Persero) bagian Airport Security Department pada tanggal 25 November 2019 pukul 17.14 WITA

³⁹ *Ibid*, hlm. 19-21

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 34-36

Artikel

Berdasarkan hasil analisis penulis faktor penegakan hukumnya yaitu dimana pihak PT. Angkasa Pura 1 (Persero) mengambil penyelesaian tersebut dari sisi manusiawi terlebih dahulu dikarenakan masyarakat tersebut menjadi tulang punggung satu-satunya keluarga, disisi lain karena faktor ekonomi yang dimana masyarakat tersebut memanfaatkan lahan kosong yang disekitar wilayah rumah mereka. PT. Angkasa Pura 1 (persero) mengambil keputusan dengan sisi manusiawi dahulu berupa upaya teguran apabila masyarakat tersebut sudah mendapat teguran sebanyak tiga kali, lalu dilakukan pembongkaran paksa yang dimana pembongkaran ini dilakukan atas sepengetahuan si pemilik kebun. Apabila kedua upaya tersebut hanya dibiarkan begitu saja maka PT. Angkasa Pura 1 (Persero) mengambil keputusan untuk menjatuhkan tindakan secara pidana yang dimana keputusan ini adalah keputusan terakhir. Penegakan hukum ini tidak bisa dilakukan pengawasan selama 24 jam dalam sehari. Penegakan hukum yang diambil oleh PT. Angkasa Pura 1 (persero) secara manusiawi terlebih dahulu agar menciptakan hubungan yang harmonis dengan masyarakat area bandar udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggian Balikpapan.⁴¹

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain : mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Agar masalah tersebut dapat dipahami dengan mudah, akan disajikan suatu contoh mengenai proses peradilan.⁴² Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut.⁴³

Menurut analisis penulis ada keterbatasan disarana atau fasilitas ini seperti kawat pagar besi bandara yang sudah ada hilang dan sudah ada yang rusak, disamping itu juga bahan bakar yang sudah cukup banyak dihabiskan dalam sehari untuk melakukan patroli bisa menghabiskan kurang lebih 65 liter perharinya dengan 3 (tiga) mobil patroli khusus untuk memantau seluruh daerah keamanan dan keselamatan penerbangan (Perimeter) penerbangan Bandar udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggian Balikpapan. Pengamanan juga dibantu oleh pihak TNI angkatan udara sepinggian Balikpapan selatan yang dekat dengan Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggian Balikpapan, yang dalam sehari tidak di tentukan patrolinya ada yang dalam sehari empat kali dan malam hari pun dilakukan patroli. Setiap melakukan patroli mereka mengelili semua wilayah Bandar udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggian Balikpapan, jadi dalam perhari paling banyak dihabiskan 65 liter per harinya.

4. Faktor Budaya Masyarakat

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.⁴⁴ Penegakkan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu,

⁴¹ Hasil wawancara PT. Angkasa Pura 1 (Persero) bagian Airport Security Department pada tanggal 25 November 2019 pukul 17.14 WITA

⁴² *Ibid*, hlm. 37

⁴³ *Ibid*, hlm. 44

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 59-60

Artikel

dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Di dalam bagian ini, diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya.⁴⁵

Menurut bapak Sunari selaku warga RT. 26 yang terlibat dalam bercocok tanam di area perimeter penerbangan Bandar udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggian Balikpapan, menuturkan bahwa untuk bercocok tanam di area perimeter Bandar udara tersebut melintasi pagar perimeter menggunakan tangga lipat dimana beliau menuturkan bahwa ia memanfaatkan lahan yang kosong tersebut untuk bercocok tanam sekaligus juga membersihkan kotoran yang berserakan disamping rumahnya tersebut, beliau juga menuturkan bahwa untuk melakukan aktivitasnya tersebut beliau tidak menentukan waktunya yang dimana beliau sudah mengetahui bahwa ada larangan aktivitas tersebut.⁴⁶ Berdasarkan hasil wawancara *Airport Security Department* menuturkan bahwa kegiatan bapak Sunari sangat fatal karena menggunakan tangga lipat untuk melakukan aktivitas tersebut, pihak *Airport Security Department* juga menuturkan bahwa kesadaran hukum masyarakat sekitar wilayah Bandar udara ini masih rendah, dimana papan plang sudah dipasang disetiap sisi wilayah bandara akan tetapi tetap saja masyarakat tidak peduli akan hal tersebut.⁴⁷

Berdasarkan hasil analisis penulis bahwa masyarakat yang bercocok tanam dikawasan area perimeter penerbangan Bandar udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggian Balikpapan kesadaran hukum masyarakat sangat rendah disisi lain tingkat pendidikan warga yang tinggal di wilayah perimeter tersebut sangat beragam ada yang hanya tamatan SD saja, ada yang tidak mengenyam pendidikan sama sekali, ada pula tamatan dengan pendidikan yang tinggi, berarti disini penulis menyimpulkan bahwa kebiasaan masyarakat yang sudah turun temurun akan rendahnya kesadaran hukum, dimana larangan tersebut dianggap remeh padahal dari pihak aparat penegak hukumnya sudah memberikan tindakan hukum secara manusia, akan tetapi apabila mereka masih saja tetap melanggar pihak *Airport Security Department* selaku aparat penegak hukum juga akan mengambil tindakan yang tegas dengan cara memberikan sanksi pidana kepada masyarakat yang sudah melanggar hukum.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Bahwa dari penelitian yang telah dilakukan maka di dapatlah hasil sebagai berikut :

1. Penegakan hukum secara administratif terhadap orang yang melakukan aktivitas bercocok tanam di kawasan keselamatan operasi penerbangan Bandar udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggian Balikpapan dilakukan dengan cara preventif dan represif. Penegakan hukum preventif dapat dilakukan beberapa upaya yaitu dengan cara penyuluhan, sosialisasi terencana yang dilakukan PT. Angkasa Pura 1 (Persero), pemasangan plang larangan aktivitas, pemasangan CCTV, dan patroli. Penegakan hukum represifnya dilakukan dengan cara manusiawi terlebih dahulu seperti teguran dan pembongkaran paksa, apabila masyarakat masih melakukan aktivitas bercocok tanam tersebut dikawasan keselamatan dan operasi penerbangan di Bandar udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggian Balikpapan maka pihak PT. Angkasa Pura I

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 45

⁴⁶ Hasil wawancara bapak Sunari selaku warga RT. 26 pada tanggal 02 November 2019 pukul 17.30 WITA

⁴⁷ Hasil wawancara PT. Angkasa Pura 1 (Persero) bagian *Airport Security Department* pada tanggal 25 November 2019 pukul 17.14 WITA

Artikel

(Persero) akan menjatuhkan tindakan secara pidana sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap orang yang melakukan aktivitas bercocok tanam di kawasan keselamatan operasi penerbangan Bandar udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggang Balikpapan adalah faktor hukum yaitu masyarakat tidak memiliki izin secara lisan maupun tulisan dari otoritas Bandar udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggang Balikpapan yang tertuang sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, faktor penegakan hukumnya yaitu penegakan hukumnya diambil dari sisi manusiawi terlebih dahulu apabila masyarakat masih tetap melakukan cocok tanam tersebut maka dijatuhkan penegakan hukum secara pidana karena dari sisi faktor ekonomi masyarakat disamping itu masyarakat tersebut menjadi satu-satunya tulang punggung keluarga, faktor sarana atau fasilitas yaitu rusaknya dan hilangnya beberapa kawat-kawat besi pagar Bandar udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggang Balikpapan.

B. Saran

1. Penyuluhan dan sosialisasi harus lebih efektif lagi di masyarakat dengan cara merubah pola pikir masyarakat agar mereka memahami aturan yang berlaku dalam Undang-Undang penerbangan dan aturan keselamatan penerbangan, dengan melibatkan instansi terkait seperti RT, RW, dan kelurahan. Agar masyarakat paham akan pentingnya keselamatan diri mereka dan operasional penerbangan.
2. Faktor hukum peraturan Perundang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan seharusnya lebih efektif lagi ditegakkan. Faktor penegakan hukum harus dijalankan bagi pelanggar untuk membuat efek jera bagi masyarakat atau orang yang tidak berkepentingan yang berada di area keselamatan dan keamanan (perimeter) penerbangan Bandar udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggang Balikpapan. Faktor sarana atau fasilitas yaitu melakukan perbaikan terhadap pagar rusak atau pagar yang hilang agar tidak dijadikan akses keluar masuk masyarakat untuk melakukan aktivitas bercocok tanam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan Vol.1*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia Buku XIV*. Jakarta: Djambatan, 2000.
- Hutagaol, Desmond. **“Pengantar Penerbangan Perspektif Profesional.”** Penerbit Erlangga, Jakarta, 2013.
- Machmudin, Dudu Duswara. *Pengantar Ilmu Hukum Cetakan Ke-2*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2003.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Ridwan, H. R. **“Hukum Administrasi Negara, Ed. Revisi,-Cet. 9.”** Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Yustisia, Tim Pustaka. *Standar Keamanan Dan Keselamatan Jasa Penerbangan*. Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2008.

Artikel

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

Peraturan Pemerintah Perhubungan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang pengendalian jalan masuk (*Access Control*) ke daerah keamanan terbatas di bandar udara.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 167 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2015 tentang pengendalian jalan masuk (*Access Control*) ke daerah keamanan terbatas di bandar udara.

Hasil wawancara Bapak Mulyono dan Bapak Fredy selaku Karyawan PT. Angkasa Pura 1 (Persero) bagian Asset pada tanggal 14 Desember 2018 pukul 10.34 WITA

Kamus Bahasa Indonesia Hukum

Kamus Bahasa Inggris “**Standar Risiko Penerbangan Dasar Sektor Sumber Daya,**” n.d., 40.

Lektur.ID. “4 Arti Bercocok Tanam di Kamus Besar Bahasa Indonesia,” September 2, 2020. <https://lektur.id/arti-bercocok-tanam/>.

Prabowo, David Eko. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pangan Yang Mengedarkan Air Minum Dalam Kemasan Tanpa Izin Edar Di Kota Balikpapan,” 2020.

Putri, Regsy Julia. “**Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Pembangunan Yang Mendirikan Bangunan Yang Tidak Sesuai Dengan Izin Mendirikan Bangunan Di Kota Balikpapan, Balikpapan,**” 2017.